



Tarif Baru RSUD Wirosaban Ditunda

**Pemkot Yogyakarta Diminta Tunggu Dewan
Cabut Perda Tarif Pelayanan Kesehatan**

YOGYAKARTA (SINDO) - Kenaikan tarif yang sudah diberlakukan di RSUD Wirosaban akhirnya dicabut. Alasannya, pengaturan tarif pelayanan kesehatan masih mengacu pada Perda No 11 Tahun 2000.

Keputusan penundaan kenaikan tarif ini diambil dalam rapat koordinasi antara eksekutif, legislatif dan manajemen RSUD Wirosaban di Ruang Komisi I DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Dalam rapat yang berlangsung cukup alot ini, wakil rakyat secara bulat menolak kebijakan sepihak dari Pemkot yang menetapkan tarif baru bagi pasien. Sebab, Perda No 11 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan hingga saat ini masih berlaku. Oleh karena itu, sebelum ada penca-

butan perda, maka kebijakan kenaikan tarif dianggap ilegal.

Ketua Komisi DPRD Kota Yogyakarta, Iriantoko Cahyo Dumadi yang memimpin rapat mengatakan, dalam PP 21 Tahun 2004, pemerintah diperbolehkan menentukan tarif melalui peraturan kepala daerah, sepanjang belum ada regulasi lain yang mengaturnya. Jika, pemerintah daerah sudah memiliki regulasi lain, maka regulasi tersebut harus dicabut terlebih dahulu. "Dalam aturan perundangan, perwal (peraturan

wali kota) tidak bisa mencabut perda," tegasnya di depan peserta rapat.

Sementara, kebijakan kenaikan tarif di RSUD Wirosaban diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No 57 Tahun 2008. Dalam Perwal dicantumkan bahwa pemberlakuan tarif baru dimulai per 1 Januari 2009. Namun dalam pelaksanaannya, tarif baru ini baru bisa dikenakan per 2 Februari. Pemkot mengklaim, kebijakan tarif terpaksa dikenakan sepihak, karena usulan pencabutan Perda tidak pernah ditanggapi dewan.

Iriantoko mengutarakan, tidak ditanggapinya usulan eksekutif terkait persoalan ini bukan karena kesengajaan. Sampai kemarin, kata dia, surat tersebut belum diterima

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD WIROSABAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif Lama	Tarif Baru
1	Poliklinik Spesial	Rp4.500	Rp37.500
2	Poliklinik Spesialis Eksekutif	-	Rp56.500
3	Poliklinik Spesialis di luar jam kerja	-	Rp47.500
4	Rawat Darurat	Rp9000	Rp34.000
5	Konsultasi Spesialis Jam Kerja	-	Rp30.000
6	Di luar Jam Kerja (Datang)	-	Rp40.000
7	Di luar Jam Kerja (Telepon)	-	Rp15.000

Akomodasi Rawat Inap

No	Kelas Pelayanan	Tarif Lama	Tarif Baru
1	Utama A	Rp180.000	Rp260.000
2	Utama B	Rp160.000	Rp220.000
3	Utama C	Rp130.000	Rp175.000
4	Kelas I	Rp65.000	Rp120.000
5	Kelas II	Rp27.000	Rp65.000
6	Kelas III	Rp12.000	Rp50.000

Catatan :

- Bagi warga miskin Kota Yogyakarta punya Kartu Menuju Sehat (KMS), maka biaya pemeliharaan kesehatan dijamin melalui Jamkesmas (APBN), Jamkesos (APBD Provinsi dan Jamkesda (APBD Kota).
- Warga tidak mampu yang ber-KTP Yogyakarta tapi tak punya KMS yang melakukan rujukan ke rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap dibantu dana APBD dengan syarat menunjukkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
- Bagi warga Kota Yogyakarta yang dirawat di kelas III bila tidak ada dalam skema di atas mendapat diskon 30%.

Sumber: RSUD Wirosaban, Yogyakarta



baik oleh Pimpinan Dewan maupun komisi yang membandinginya.

Sekda Kota Yogyakarta Rapingun mengakui, kebijakan perwal ini secara legitimasi menyalahi prosedur.

Namun demikian, hal itu terpaksa dilakukan karena mendesak. Pemerintah pernah meminta agar Dewan segera mencabut perwal sebanyak dua kali, yakni saat akan mengeluarkan perwal dan

setelah mengeluarkan perwal; sayangnya hal itu tidak diakomodasi.

Kepala RSUD Wirosaban Mulyo Hartono berjanji akan tunduk dengan kesepakatan tersebut. Tarif yang sudah ter-

lanjut masuk ke informasi manajemen akan dikaji ulang. "Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk yang tidak ada pengaturannya dalam perda," katanya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005